

## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Istilah praperadilan dikenalkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Praperadilan membawa perubahan dan memunculkan harapan baru akan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup> Praperadilan merupakan suatu sarana bagi seseorang untuk melakukan perlawanan kepada penegak hukum karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum telah merugikan dirinya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 ditentukan bahwa praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas, praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketetapan tindak upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketetapan penangkapan, penahanan, penghentian penyidik dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.91

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm.190

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *Rechter Commisaris* muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.<sup>3</sup>

Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.<sup>4</sup>

Praperadilan merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia menggunakan sistem hukum warisan kolonial Belanda yaitu *Herziene Indische Reglement* (HIR). Di dalam rumusan *Herziene Indische Reglement* (HIR) sendiri tidak mengatur ketentuan mengenai praperadilan sedangkan upaya paksa sebagai wewenang dari aparat penegak hukum merupakan pengurangan hak asasi manusia bagi seseorang dan tidak jarang wewenang dalam upaya paksa tersebut menimbulkan kerugian bagi seseorang yang berimbas pada perampasan hak asasi manusia.

Disamping adanya pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum juga mendapat perhatian sendiri, terutama di bidang proses pidana. Penegakan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap

---

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.92

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.188

bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain lain dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertikal yaitu “*built in control*” dan pengawasan horizontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahanan yang tidak tetap atau *illegal arrest*.<sup>5</sup>

Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. kontrol vertikal, yakni kontrol dari atas ke bawah
- b. kontrol horizontal, yakni kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga

Menurut R. Soeparmono, tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Yahya Harahap, tujuan praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Cetakan 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hlm 68.

<sup>6</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 322

<sup>7</sup> R. soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju , Bandung: 2003, hlm, 16.

undang.<sup>8</sup> Pada hakikatnya praperadilan berfungsi untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa.

Latar belakang pemilihan kasus yang Penulis pilih yaitu putusan praperadilan pengadilan negeri surabaya dengan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY. Permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh Diar Kusuma Putra, S.E. yang dimana pemohon merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY. Pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (dalam hal ini merupakan termohon) dalam pemeriksaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2011 s/d 2014 sebagaimana disebutkan dalam Surat Permintaan Keterangan Nomor: SP.01/O.5.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 4 Januari 2016. Kemudian Pemohon mendapatkan Surat panggilan Saksi dari Termohon dengan nomor : SP-260/O.5/Fd.1/02/2016 tertanggal 04 Februari 2016, untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Selanjutnya termohon telah menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan yang menjadi dasar pemanggilan pemohon sebagai saksi pada tanggal 4 Februari 2016, Surat Perintah

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 4

Penyidikan tersebut bernomor Print-86/O.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016. Pada tanggal 19 Februari 2016, pemohon kembali dipanggil sebagai saksi oleh termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No : Print-120/O.5/Fd.1/02/2016, tertanggal 15 Februari 2016. Kedua Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan obyek dalam perkara ini.

Yang menjadi hal menarik adalah dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh termohon, menimbulkan celah pemohon akan diadili kembali dengan objek yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY, karena berdasarkan sprindik yang dikeluarkan oleh termohon, obyek yang tercantum sama dengan obyek perkara pemohon terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan pro dan kontra apabila dikaitkan dengan asas hukum *ne bis in idem*.

Asas *ne bis in idem* tertuang dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi :

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
- b. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Pasal tersebut meletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut “Asas *ne bis in idem*”, yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Jadi asas *ne bis in idem* merupakan penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas *ne bis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di pengadilan.

Terdapat dua adagium dalam Pasal 76 KUHP. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini lebih dikenal dengan asas *ne bis in idem*. Kedua, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure cenceri*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa

pengadilan.<sup>9</sup> Kedua hal inilah yang menjadi dasar pemikiran asas *ne bis in idem* diberlakukan.

Ada tiga alasan yang mendasari kedua adagium tersebut, yaitu :<sup>10</sup>

1. untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang telah memutus suatu perkara. *Res judicata in criminalibus*, yang artinya finalnya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali terlepas dari putusan tersebut benar atau salah. Hakim tidak dipaksa untuk mengulang-ulang dalam memeriksa suatu kasus.
2. Untuk menjamin hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah kepentingan individu untuk tidak diganggu gugat atas perkara yang telah diadili dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Negara dalam rangka menjaga kewibawaannya harus memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini adalah kepastian hukum terhadap individu untuk memperoleh keamanan dan ketentraman hidup.

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) sering dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan Hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) atau yang disebut Asas Praduga Tidak Bersalah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014 hal.359

<sup>10</sup> Ibid hal. 359-360

<sup>11</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007 hal. 25

Asas *ne bis in idem* baru berlaku apabila secara hukum acara di pengadilan sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut ataupun relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya dakwaan, konsekuensi lebih lanjut, jika perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem*. Syarat adanya *ne bis in idem* adalah *res judicata* yang berarti ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, unsur *ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHAP yaitu :

1. Perkaranya telah diputuskan dan diadili dengan putusan positif. Inilah syarat pertama Tindak Pidana yang di dakwa kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di sidang pengadilan kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.
2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>13</sup>

Diar Kusuma Putra merupakan pemohon dalam perkara pra peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 11/Pra.Per/2016/PN.SBY. Pemohon merupakan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi periode 2009 s/d 2014. Sebelumnya pemohon merupakan terpidana dalam kasus tindak

---

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit* hal. 360

<sup>13</sup> M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal, 450



pidana korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014. Pemohon telah divonis satu tahun dan dua bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 100 Juta serta harus mengembalikan uang negara Rp. 9 Miliar sesuai putusan Pengadilan Tipikor Surabaya tertanggal 18 Desember 2015.

Pada tanggal 27 Januari 2016 muncul surat perintah penyidikan (sprindik) dengan Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016. Sprindik ini terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon. Pada tanggal 15 Februari 2016 muncul Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan Nomor : Print-120/O.5/Fd.1/02/2016. Sprindik ini terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan pemohon untuk membelikan saham *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim Tahun 2012. Pada saat kedua sprindik tersebut keluar pemohon sedang berstatus sebagai saksi.

Terbitnya kedua sprindik tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa terhadap pemohon dan memungkinkan pemohon untuk diadili kembali pada perkara yang sama sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2015 sesuai dengan Nomor : 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY. Dengan terbitnya kedua sprindik tersebut lalu pemohon mengajukan permohonan pra peradilan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai termohon.

Lalu bagaimana penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara ini mengingat sebelumnya pemohon telah dijatuhkan sanksi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam obyek perkara yang sama. Berdasarkan penjelasan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan Studi Kasus Hukum tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY.

## **B. Identitas Para Pihak**

### **(1) Pemohon:**

**DIAR KUSUMA PUTRA, S.E.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H.
2. Sumarso, S.H., M.H.
3. Sabron Jamil Pasaribu, S.H., M.H.
4. Anthony LJ Ratag, S.H.
5. Amir Burhannudin, S.H.
6. Ir. Togar M Nero, S.H.
7. Adik Dwi Putranto, S.H.
8. Djamal Aziz, S.H., M.H.
9. Fahmi H Bachmid, S.H., M.Hum.
10. Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M.
11. Setiyo Hermawan, S.H.
12. Mustofa Abidin, S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Tim Advokasi Kadin Jatim) beralamat di Jl. Bukit Darmo Raya Graha Famili Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016.

### **(2) Termohon**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEJAKSAAN TINGGI  
JAWA TIMUR, Jalan Ahmad Yani Nomor 54-56 Surabaya.**

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2016 Nomor SK-196/0.5/02/2016 diwakilkan kepada:

1. Rhein E Singgal, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 19560928 198312 1 001, jabatan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Halila Rama Purnama, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19730101 199703 2 002, jabatan koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Dewi Setiastoetik, S.H., M.H. Jaksa Muda NIP. 19700501 199103 2001, jabatan jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Chairul Wijaya, S.H., M.H. Jaksa Pratama NIP. 19790529 200501 1 011, jabatan jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. KO Triskie Narendra, S.H. Ajun Jaksa NIP. 19870408 200912 1004, jabatan jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

**(3) Sebagai Hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya :**  
Erfan Basuning, S.H., M.Hum.

**(4) Tanggal diputuskan**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY  
diputuskan Senin Tanggal 7 Maret 2016.

### C. Posisi Kasus

Pemohon dalam kasus ini merupakan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi periode 2009 s/d 2014, dan saat ini pemohon telah menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014, sebagaimana yang tersebut dalam perkara Nomor : 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemohon telah divonis satu tahun dan dua bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 100 Juta serta harus mengembalikan uang negara Rp. 9 Miliar sesuai putusan Pengadilan Tipikor Surabaya tertanggal 18 Desember 2015. Pemohon mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang mengusut ulang perkara penggunaan dana hibah KADIN Jawa Timur yang telah *inkracht* di pengadilan.

Perkara penggunaan dana hibah KADIN Jawa Timur itu kembali dibuka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sprindik pertama terkait tindak pidana korupsi, dan Sprindik kedua tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan kata lain, kedua Sprindik tersebut menjadi “pintu gerbang pertama” munculnya kekuasaan penyidik untuk melakukan upaya paksa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> [http://www.ubaya.ac.id/2014/content/news\\_detail/1735/Sidang-Praperadilan-Kadin-Jatim--Saksi-Ahli--Kasus-Lama-Tak-Bisa-Disidik-Lagi.html](http://www.ubaya.ac.id/2014/content/news_detail/1735/Sidang-Praperadilan-Kadin-Jatim--Saksi-Ahli--Kasus-Lama-Tak-Bisa-Disidik-Lagi.html) diakses pada tanggal 19 Maret 2017

Menurut kuasa hukum pemohon, terkait pokok perkara, diketahui bahwa perkara pidana yang lain atau yang menyertainya sudah diketahui pada penyidikan terdahulu dimana pemohon sudah menerima dan menjalani hukuman. Fakta materiil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon saat ini sama dengan perkara yang dulu sudah dituntutkan kepada pemohon. Berdasarkan surat tuntutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terbukti bahwa fakta-fakta seputar penggunaan dana hibah KADIN Jatim untuk pembelian saham perdana *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim tahun 2012 sudah diketahui atau telah terungkap dalam penyidikan perkara terdahulu.<sup>15</sup>

Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah dilakukan untuk menghitung kerugian negara atas perkara tersebut. Saksi ahli dari BPKP menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan audit untuk menghitung kerugian negara terkait dugaan penyimpangan dana hibah KADIN Jatim tahun 2011 s/d 2014. Termasuk dalam audit itu meliputi penggunaan dana untuk pembelian saham IPO Bank Jatim. BPKP pun telah menetapkan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai kerugian negara dan kerugian tersebut dalam persidangan di pengadilan telah dibayar seluruhnya oleh pemohon.

Dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa sudah tidak ada lagi kerugian negara dalam perkara tersebut yang di dalamnya termasuk mengenai penggunaan dana hibah untuk pembelian IPO Jatim dalam KADIN Jatim tahun 2012.

---

<sup>15</sup> <http://kanalsatu.com/id/post/48080/diar-kusuma-putra--tko--maruli-hutagalung> diakses pada tanggal 19 Maret 2017

#### **D. Ringkasan Putusan Hakim**

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum :
  - Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;
  - Menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering*

(IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 : Tidak sah dan melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara hingga kini sebesar nihil.

#### **E. Permasalahan Hukum**

Dari Latar Belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka Permasalahan Hukum yang ingin penulis kaji dalam Studi Kasus Hukum ini yaitu bagaimana penerapan asas *ne bis in idem* dalam putusan Praperadilan Nomor : 11/PRAPER/2016/PN.SBY?



## F. Analisis Hukum

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk Undang-Undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaarfeit*” dapat diterjemahkan menjadi sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa pembentuk Undang-Undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”, maka timbul berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tersebut. Misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.

Dalam hal ini, Sudarto menggunakan istilah tindak pidana,<sup>17</sup> dan demikian pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>18</sup> Akan tetapi Moeljatno

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 172

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hal. 38

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, hal. 55



menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam hubungannya dengan hapusnya hak penuntutan pidana, bahwa KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu :<sup>20</sup>

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP);
2. Sebab meninggalnya terdakwa (Pasal 77 KUHP);
3. Sebab telah lampau waktu atau Kadaluwarsa (Pasal 78-80KUHP);
4. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82: bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda)

### **Pengertian *Ne Bis In Idem***

Pengertian *Ne Bis In Idem* dirumuskan di dalam Pasal 76 KUHP sebagai berikut :

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 54

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian ke-2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 152

- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan arena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :
- a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
  - b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah karena daluwarsa.

*Ne bis in idem* sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.<sup>21</sup>

Menurut S.R Sianturi, *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama.<sup>22</sup> Sedangkan, menurut I Wayan Pathiana, *Ne bis in idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.

Ada kalanya kewenangan menuntut itu hilang untuk selama-lamanya dalam perkara pidana, kecuali dalam hal putusan hakim masih dapat diulangi, karena orang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap orang yang bersangkutan telah diadili dengan putusan yang menjadi

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 439

<sup>22</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996, hal. 418

tetap.<sup>23</sup>. Ketentuan Pasal 76 tersebut lazim disebut dengan istilah *Ne Bis In Idem* (tidak ada pengulangan untuk hal yang sama) berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari sebaliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu.<sup>24</sup>

Adapun dasar pikiran dari ajaran *Ne Bis In Idem* ini adalah .<sup>25</sup>

1. Untuk menjunjung tinggi keluhuran negara serta kehormatan pengadilan.

Dalam hal ini demi menjunjung kehormatan hakim itu sendiri. Jika suatu perkara yang sudah terbukti tidak bersalah dan kemudian dituntut lagi, maka keputusan hakim sebelumnya menjadi tidak bernilai, dan masyarakat lalu tidak akan percaya kepada pengadilan sebagai alat perlengkapan negara.

2. Untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*)

Agar orang yang telah diputus perkaranya tidak menjadi gelisah, karena keputusan yang dapat berubah-ubah, dan perkara yang tidak selesai-selesai.

### **Syarat *Ne Bis In Idem***

---

<sup>23</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 195

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal. 191

<sup>25</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2005, hal.

Apabila ditinjau dari Pasal 76, maka asas *Ne Bis In Idem* mempunyai 3 syarat, yaitu :<sup>26</sup>

1. Orang yang dituntut harus orang yang sama

Jika tentang sesuatu perbuatan telah diberi keputusan Hakim yang tidak boleh diubah lagi terhadap A, maka Pasal 76 tidak berlaku terhadap B tentang perbuatan yang sia-sia itu juga. Misalnya A dan B sama-sama mencuri. Si A terlebih dahulu ditangkap dan diadili. Bila kemudian si B tertangkap pula, ia tidak dapat menghindar dari tuntutan jika dikaitkan dengan pasal 76 ini.

2. Melakukan suatu perbuatan

Arti perbuatan yang sama dari asas *ne bis in idem*, ialah harus juga diartikan sama dalam hal temponya (waktu) dan tempatnya perbuatan dilakukan.<sup>27</sup>

3. Telah dijatuhi keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai perbuatan yang sama

### **Tujuan *Ne Bis In Idem***

Setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan ataupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah

---

<sup>26</sup> *Ibid* hal. 312

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 161

melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam ketentuan Pasal 76 KUHP secara tegas menyatakan terhadap diri terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara tegas Undang-undang melarang terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali untuk kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah mempunyai suatu tujuan yang tertentu. Adapun yang merupakan tujuan dari *ne bis in idem* ini adalah :<sup>28</sup>

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama itu juga, sehingga dalam suatu tindak pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hal. 90

Dengan demikian jelas bahwa tujuan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali pada peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

#### **Arti Kata Perbuatan Dalam Asas *Ne bis In Idem***

Sama halnya dengan perbarengan perbuatan pidana, dalam *ne bis in idem* yang selalu menjadi perdebatan adalah makna kata “perbuatan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP. Dari berbagai yurisprudensi dan doktrin, kata “perbuatan” dalam *ne bis in idem*, tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi atau perbuatan yang terbukti atau perbuatan yang dituntut, namun juga meliputi pengertian “perbuatan” dalam konteks hukum pidana. Tegasnya, makna kata “perbuatan” dalam *ne bis in idem* lebih luas dibandingkan dengan makna kata “perbuatan” dalam perbarengan perbuatan pidana. Kendatipun demikian, berbagai yurisprudensi akan terlihat jelas dinamika pemaknaan “perbuatan” dalam *ne bis in idem* yang diterapkan oleh pengadilan. Berikut ini adalah perkembangan pengertian kata “perbuatan” dari beberapa yurisprudensi dan ilustrasi sehingga terlihat jelas perbedaannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 360

1. Pengertian perbuatan adalah sebagai perilaku atau tindakan yang didakwakan atau dituntut di depan pengadilan. Konsekuensinya terhadap fakta yang sama jika dakwaan atau tuntutan diubah maka tidak termasuk ke dalam *ne bis in idem*.

Sebagai ilustrasi, A untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda membuat dokumen palsu terhadap harga barang-barang. A kemudian didakwa melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP karena dalam rumusan pasal tersebut diantaranya menggunakan keadaan palsu. A kemudian dibebaskan dari dakwaan tersebut. Penuntut umum kemudian kembali mengajukan dakwaan dan tuntutan yang baru terhadap A, tidak lagi karena penipuan tetapi karena pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.<sup>30</sup>

Dari pengertian “perbuatan” di atas, pengertian tersebut terlalu luas dan penafsiran yang demikian hanya diserahkan kepada subjektifitas penuntut umum. Konsekuensinya menjadi tidak menjamin kepastian hukum karena seseorang bisa diadili berkali-kali atas berbagai dakwaan, namun didasarkan pada fakta yang sama. Kemudian kewibawaan negara dipertanyakan karena tidak bias melindungi individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan penuntutan pidana. Dan yang terakhir martabat lembaga peradilan ternodai karena hakim harus memeriksa berulang-ulang seseorang atas perkara yang sama<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid* hal. 360

<sup>31</sup> *Ibid*

2. Kata “perbuatan” yang diartikan Pompe sebagai kejadian konkret yang diarahkan pada tujuan yang sama selama tujuan tersebut merupakan objek dari norma yang bersangkutan. Tegasnya, makna kata “perbuatan” menurut Pompe adalah sama antara *ne bis in idem* dengan perbarengan perbuatan. Sebagai ilustrasi, C yang sedang bertengkar mulut dengan D kemudian mendorongnya dengan sekuat tenaga ke arah kaca etalase sebuah toko sehingga D menderita luka-luka karena terkena pecahan kaca tersebut. C diadili dan dijatuhi pidana 1 tahun penjara karena melakukan penganiayaan terhadap D. sementara mendekam dalam penjara, pemilik toko kemudian memproses C karena merusak kaca etalase tokonya sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHP. Penuntutan terhadap C oleh pemilik toko atas kasus kerusakan kaca etalase termasuk *ne bis in idem* sesuai dengan pengertian kata “perbuatan” sebagaimana menurut Pompe di atas. *In casu a quo*, perbuatan C terhadap D hanyalah satu perbuatan yakni penganiayaan dengan cara sekuat tenaga mendorongnya dan terkena kaca etalase toko. Pecahnya kaca etalase adalah eksekusi dari dorongan yang begitu kuat. Dalam konteks demikian, yang terjadi adalah *concursum idealis*.<sup>32</sup>
3. Makna kata “perbuatan” menurut *Memorie van Toelichting* adalah *materieele feit* atau suatu kejadian materiil. Hal ini tersimpul dari hasil kerja Komisi De Wal pada tahun 1886 saat membahas ketentuan pasal 76 KUHP. Suatu kejadian materiil, secara cermat diartikan sebagai peristiwa yang

---

<sup>32</sup> *Ibid* hal. 362



terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana yang terkait. Remmelink berpendapat bahwa undang-undang tahun 1886 mengartikan '*feit*' merujuk pada '*handeling*' yang berarti tindakan atau perbuatan. Pengertian berdasarkan interpretasi historis dari sejarah pembentukan KUHP akan memperluas kerja asas *ne bis in idem*.<sup>33</sup>

4. Pengertian kata "perbuatan" dari sudut pandang hukum pidana. Artinya kata "perbuatan" di sini tidak hanya sebagai kejadian factual, melainkan pemaknaan dari sudut pandang hukum pidana atau *strafrechtelijke betekenis*. Secara lengkap dikemukakan van Bemmelen dan van Hattum, yakni "tindakan badaniah dewasa ini bukan lagi merupakan suatu yang penting. Perbuatan itu harus diartikan sebagai suatu peristiwa yang mempunyai arti bagi hukum pidana."<sup>34</sup>

Makna kata perbuatan yang demikian secara implisit diakui dalam putusan Hoge Raad "*kijk in t' jatstraatarrest*" pada tanggal 15 Februari 1932. Putusan tersebut merubah pandangan mengenai kata "perbuatan". Duduk perkaranya adalah sebagai berikut : seorang pengendara mobil dalam keadaan mabuk melintas di suatu jalan di Kota Groningen. Selain itu juga, pengendara mobil tersebut mengendarai mobil tanpa lampu dan tanpa nomor kendaraan. Hoge Raad berpendapat bahwa, dalam suatu kejadian

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid* hal. 363

factual dapat terjadi beberapa perbuatan yang memiliki pemaknaan yang berbeda dalam hukum pidana.<sup>35</sup>

Ada lima pertimbangan penting dari pertimbangan Hoge Raad dalam kasus tersebut. Pertama, ciri-ciri dari masing-masing delik berbeda antara satu dengan yang lain. Kedua, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipikirkan secara terpisah. Ketiga, setiap perbuatan adalah pelanggaran tersendiri yang berlainan sifat sehingga kesamaan waktu bukan sesuatu yang asasi. Keempat, perbuatan yang satu tidak tercakup dalam perbuatan yang lain. Kelima, perbuatan yang satu tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan yang meliputi perbuatan yang lain.<sup>36</sup>

5. Perkembangan lebih lanjut makna kata perbuatan lebih sempit sehingga memperluas bekerjanya asas *ne bis in idem*. Pengertian dari kata “perbuatan” dalam *ne bis in idem* adalah perbuatan yang terbukti. Artinya, bila terbukti suatu perbuatan muncul saat yang bersamaan dan adanya keterkaitan substansial dari tindakan dengan kesalahan pelaku, sedemikian sehingga maksud ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya *feit* atau tindakan yang dapat dikatakan serupa atau *locis citatis*.

Ilustrasi pertama : M berniat mencuri di rumah N seorang janda kaya yang tinggal sendirian. Ketika sampai di dalam rumah, N sedang tertidur pulas. M kemudian memperkosa N dan setelah itu agar tidak ketahuan, M membunuh N dan akhirnya mengambil sejumlah perhiasan N yang bernilai milyaran rupiah. M

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

kemudian ditangkap dan diproses. Di pengadilan, penuntut umum mendakwa M melakukan pembunuhan dan pencurian. M dijatuhi pidana 15 tahun penjara. Beberapa lama kemudian ketika M masih mendekam di penjara, terungkap bahwa sebelum membunuh dan mencuri, M sempat memperkosa N. bila ilustrasi ini dikaitkan dengan pengertian kata “perbuatan” dalam *ne bis in idem* beserta perkembangannya, maka M tidak dapat lagi diadili dalam kasus pemerkosaan. Tegasnya penuntutan M atas kasus pemerkosaan termasuk *ne bis in idem*. Dasar argumentasinya yakni yang pertama, antara pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan merupakan satu rangkaian perbuatan yang terjadi hamper dalam waktu yang bersamaan. Kedua, seluruh perbuatan pidana tersebut terjadi pada objek yang sama dan pada *locus delicti* yang sama pula. Ketiga, ketidakcermatan penyidikan dan penuntutan yang tidak memasukkan pemerkosaan dalam dakwaan terhadap M, tidak dapat dibebankan pada M.<sup>37</sup>

Ilustrasi kedua : A berniat mencuri di rumah B, selain B hanya ada seorang pembantu rumah tangga bernama C yang tinggal di rumah tersebut. Sebelum mencuri A memperkosa C. setelah memperkosa, A kemudian mengambil perhiasan B dan melarikan diri. Ketika melompati pagar rumah B, A dipergoki oleh D seorang warga yang kebetulan lewat di depan rumah B. Karena takut ketahuan, A kemudian menusuk D dengan sebilah pisau dan mengakibatkan D mati. Beberapa hari kemudian A ditangkap dan diproses. Di pengadilan, penuntut umum mendakwa A melakukan pemerkosaan dan pencurian. A dijatuhi pidana 12 tahun penjara, terungkap bahwa A adalah pelaku pembunuhan terhadap D. berdasarkan ilustrasi

---

<sup>37</sup> *Ibid* hal. 365

tersebut, A dapat diadili atas perbuatan pidana pembunuhan terhadap D dan tidak termasuk *ne bis in idem*. Jika dibandingkan dengan ilustrasi pertama, terdapat perbedaan prinsip. Pada ilustrasi ini, meskipun beberapa perbuatan pidana yang terjadi masing-masing berdiri sendiri dan berada dalam satu rangkaian perbuatan, namun objek dari perbuatan dari kejahatan tersebut berbeda. A dapat diadili atas perbuatan pidana pembunuhan terhadap D merupakan perbuatan pidana tertinggal yang pemidanaannya harus memperhatikan pemidanaan terdahulu terhadap kasus pemerkosaan dan penipuan.<sup>38</sup>

Hal lain yang berkaitan dengan *ne bis in idem* menurut Rummelink adalah terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Rummelink berpendapat bahwa suatu perkara pidana yang telah diselesaikan di luar pengadilan, maka perkara tersebut sudah tidak dapat lagi dituntut di depan pengadilan. Tegasnya, penuntutan perkara pidana yang telah diselesaikan di luar pengadilan sebelumnya, termasuk dalam *ne bis in idem*.<sup>39</sup>

### **Bentuk Putusan dalam Perkara *Ne Bis In Idem***

Jika dilihat dari segi obyeknya, putusan hakim dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni :<sup>40</sup>

- a. Putusan terhadap dan mengenai prosedur acara, jadi isinya putusan tidak atau belum menyangkut pokok perkara atau apa yang menjadi dakwaan

---

<sup>38</sup> *Ibid* hal. 366

<sup>39</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 432

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.155

- b. Putusan terhadap dan mengenai pokok perkaranya, atau yang mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaan

Dalam hal putusan hakim yang termasuk dapat berlakunya asas *ne bis in idem*, hanyalah putusan terhadap pokok perkaranya. Ada 3 macam keputusan hakim yang memutus tentang perbuatan atau pokok perkaranya, yaitu :

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas atau dengan kata lain terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.<sup>41</sup> Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Lebih jelasnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk lebih singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.<sup>42</sup>

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Recht vervolging*)

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 347

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 217

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onstlag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria :

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>43</sup>

Disini dapat dilihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berikut perbandingannya bila dinjau dari beberapa segi, antara lain

- a. Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti itu tidak

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.352

merupakan tindak pidana.<sup>44</sup> Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan pidana. Hanya dari segi nilai pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa diputus bebas, dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Namun hanya berupa hamper seperti tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP.<sup>45</sup> Penjatuhan pemutusan pemidanaan

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> UU R.I No. 8 Tahun 1981 *Tentang KUHAP dan Penjelasannya*, Titik Terang, 1995, hal. 91

terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAp, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan keyakinan pada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

### **Bentuk Putusan di luar Perkara *Ne Bis In Idem***

Tidak semua pemidanaan (vonis) hakim dapat menjadi syarat *ne bis in idem*. Pemidanaan itu hanyalah pemidanaan hakim yang memutus tentang perbuatan/pokok perkaranya. Jika dilihat dari segi obyeknya, putusan yang di luar perkara *ne bis in idem* adalah putusan mengenai prosedur acaranya atau belum membahas tentang pokok perkaranya. Adapun putusan tersebut, yaitu :<sup>46</sup>

1. Putusan yang berisi pernyataan tentang dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet-onvankleijik-verklaring van het Openbaar*

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 155-157



*Ministerie*), berhubung jaksa penuntut umum tidak berwenang menuntut karena alasan, misalnya :

- a. Tidak ada pengaduan dari yang berhak mengadu dalam hal perkara tindak pidana aduan; atau
  - b. Perbuatan yang didakwakan dalam perkara itu telah *ne bis in idem*; atau
  - c. Perbuatan yang didakwakan dalam perkara itu telah kadaluwarsa;
  - d. Berhubung perbuatan apa yang didakwakan itu bukan termasuk ruang lingkup perkara pidana tetapi ruang lingkup perkara perdata, misalnya wanprestasi dalam perjanjian dan bukan penipuan;
  - e. Berhubung apa yang didakwakan itu bukan berupa tindak pidana, misalnya benda yang diambilnya dari si pelapor itu bukan milik orang lain tetapi miliknya sendiri yang dipinjam tanpa dikembalikan oleh si pelapor.
  - f. Tindak pidana yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan
2. Putusan yang berisi pernyataan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya. Berhubungan dengan kompetensi relative ataupun kompetensi absolut.
  3. Putusan yang berisi pernyataan tentang dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Berhubungan dengan tidak memenuhi syarat formil suatu dakwaan, yaitu karena tidak jelasnya identitas terdakwa sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.

4. Putusan yang berisi tentang penangguhan penuntutan. Misalnya dalam hal seseorang didakwa menggunakan surat palsu (263 ayat 2), sementara menunggu putusan perkara lain menjadi *in kracht van gewijsde* dimana si pembuat sedang diadili dengan dakwaan membuat surat dakwaan palsu tersebut (263 ayat 1). Atau penangguhan penuntutan dalam hal dakwaan pencurian (362) sementara menunggu putusan perkara perdata yang memeriksa dan memutus perihal siapa yang berhak atas benda yang menjadi obyek pencurian yang didakwakan tersebut.
5. Putusan yang berisi pernyataan dakwaan penuntut umum dibatalkan, dengan alasan :
  - a. Tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan, karena tidak jelasnya (*obsuur libel*) mengenai apa yang didakwakan, misalnya tidak cermat, atau tidak jelas dan tidak lengkapnya mengenai tindak pidana yang didakwakan baik mengenai unsur-unsur tindak pidananya, mengenai konstruksi (kaitan antara unsur-unsur tindak pidana dengan peristiwa nyata dakwaan) termasuk di dalamnya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 143 ayat (1) huruf b KUHP; atau
  - b. Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perubahan surat dakwaan dengan melanggar ketentuan pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP, misalnya mengubah dakwaan dari suatu tindak pidana menjadi tindak pidana lain atau melakukan perubahan dalam waktu kurang dari 7 hari sebelum penetapan hari sidang pertama kali; atau tanpa menyampaikan

turunan tentang perubahan surat dakwan itu kepada terdakwa atau penasehat hukumnya.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem* mengandung prinsip bahwa penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam suatu perkara harus hati-hati, hal ini ditekankan kepada seluruh badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Agar Asas *Ne Bis In Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka :<sup>47</sup>

1. Proses di pengadilan yang sama :
  - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
  - b. Ketua pengadilan wajib mencari catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
  - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

---

<sup>47</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. Tahun 2002, Hal. 1-2

2. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan
  - a. Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
  - b. Melaporkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *Ne Bis In Idem*.
3. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*.

### **Praperadilan**

Kebebasan dan kemerdekaan adalah suatu hak istimewa dan harus dipertahankan oleh setiap warga negara. Jaminan akan hak-hak ini tidaklah dapat hanya diberikan dengan kata-kata atau janji-janji saja namun haruslah dituangkan ke dalam suatu bentuk, apakah itu amandemen, undang-undang, resolusi, maupun dalam peraturan-peraturan. Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trail*) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam HIR. Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap HAM. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih

baik dari HIR.<sup>48</sup> Ketentuan-ketentuan itu seperti dicantumkan pengaturannya tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan merupakan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR.<sup>49</sup>

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :<sup>50</sup>

- a. Berada dan merupakan suatu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri

---

<sup>48</sup> Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 Tahun 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai *Praperadilan vs. Hakim Komisaris* pada newsletter Komisi Hukum Nasional

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri
- c. Administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri

Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri

### **Pengertian Praperadilan**

Istilah praperadilan secara harfiah diambil dari kata *Pre Trial*, namun demikian fungsi dan tujuan *Pre Trial* berbeda dengan fungsi dan tujuan praperadilan. Fungsi dan tujuan *Pre Trial* ialah untuk meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan, sedangkan praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Harjono Tjitrosoebono, Komentar DPP Peradin terhadap KUHAP, Jakarta: 1981, hal. 4

Secara etimologi, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan perdilan. Pra berarti sebelum dan perdilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses *voluntair* sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan.<sup>52</sup>

Pengertian praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

### **Wewenang Praperadilan**

---

<sup>52</sup> Darwin Prinst, Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 1

<sup>53</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Pasal 1 angka 10

Wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam pasal 77 KUHAP serta Pasal 95 KUHAP. Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95 KUHAP menyatakan :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh teraangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di siding praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.



- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

### **Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Mahkamah Konstitusi di dalam isi putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat

memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2015, hlm 104.

**Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Praperadilan Pengadilan Negeri  
Surabaya Nomor : 11/PRAPER/2016/PN.SBY**

Pemohon Diar Kusuma Putra,SE telah dimintai pertanggungjawaban dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;telah menjalani hukuman;telah dijatuhi pidana denda dan telah dihukum membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Putusan nomor 125/Pid.Sus/TPK/ PN.Sby/2015). Berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, jelas perkara *aquo* dahulunya sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi oleh Termohon dilakukan penyidikan kembali untuk yang kedua kalinya.

Dalam perkara yang disidik untuk kedua kalinya oleh Termohon adalah terhadap dana hibah tahun 2012 yang dipergunakan untuk membeli saham IPO Bank Jatim atas nama La Nyalla Mattalitti, padahal itu merupakan fakta yang sudah ada pada perkara terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara terdahulu. Menurut Pemohon, terhadap pembelian saham IPO Bank

Jatim tahun 2012 tersebut, fakta-faktanya sudah terungkap pada perkara terdahulu, tidak ada fakta baru dan yang disidik sekarang adalah pengulangan fakta terdahulu.

Dalam perkara aquo fakta tentang dipergunakannya dana hibah tersebut pada tahun 2012 untuk membeli saham IPO Bank Jatim sudah terungkap sebagaimana fakta, tetapi Termohon tidak menyidik perkara tersebut sebagai TPPU, hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, maka ketidakcermatan Termohon tersebut tidak boleh merugikan pihak lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *nebis in idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

Sesuai penjelasan tentang *ne bis in idem* yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas, mengenai syarat suatu perkara dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat *ne bis in idem* jika memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :<sup>55</sup>

1. Orang yang dituntut harus orang yang sama
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Telah dijatuhkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai perbuatan yang sama

Jika dikaitkan dengan perkara Diar Kusuma Putra, S.E. sebagai pemohon dalam perkara praperadilan ini, yang mana pemohon adalah orang yang sama dalam persidangan sebelumnya dan merupakan terpidana pada kasus tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014, sebagaimana

---

<sup>55</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hal. 312

yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY.

Dalam hal suatu tindak pidana pernah dilakukan suatu proses hukum kemudian dalam proses hukum berikutnya ada proses yang sama dan mengenai pokok perkara yang sama, bahwa menurut penulis jika terhadap suatu perbuatan kemudian ada proses, jika proses itu sudah selesai dan sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian ada proses lain mengulangi hal yang sama. Maka pada dasarnya masuk dalam kategori *ne bis in idem*.

Bahwa landasan filsafat *ne bis in idem* ada tiga. Pertama, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang telah memutus suatu perkara. Akhirnya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali terlepas dari putusan tersebut benar atau salah. Hakim tidak dipaksa untuk mengulang-ulang dalam memeriksa suatu kasus atau membantah pandangan-pandangan hakim lain.<sup>56</sup> Kedua, untuk menjamin hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah kepentingan individu terdakwa. Ketiga, negara dalam rangka menjaga kewibawaannya harus memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini adalah kepastian hukum terhadap individu untuk memperoleh keamanan dan ketentraman hidup.

Di Indonesia tidak mengenal *ne bis in idem* dalam arti sempit atau luas. Yang ada adalah perkembangan *ne bis in idem*. Yang paling sulit adalah menentukan kata “perbuatan”. Sama halnya ketika menentukan kata-kata perbuatan

---

<sup>56</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 359-360

dalam terminologi *concursum* atau perbarengan. Dalam kasus ini, dapat dikategorikan dalam asas *ne bis in idem* dalam pengertian kata “perbuatan” yang kelima, sesuai dengan yang sudah Penulis jelaskan sebelumnya. Artinya bilamana terbukti suatu perbuatan muncul pada saat yang bersamaan dan adanya keterkaitan substansial dari tindakan dengan kesalahan pelaku, sedemikian sehingga maksud ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya *feit* atau tindakan yang dapat dikatakan serupa atau *locis citatis*.<sup>57</sup> Jadi untuk mempersempit makna “perbuatan” tapi memperluas makna *ne bis in idem*. Jadi berlakunya *ne bis in idem* itu diperluas, bukan dipersempit dengan istilah *locis citatis*.

Dalam konteks *concursum realis*, perbuatannya adalah perbuatan yang sejenis. Atau juga bisa sejenis tapi intinya terhadap perbuatan tersebut belum ada yang diadili dan belum ada satu pun yang berkekuatan hukum tetap. Maka itu masuk dalam konteks *concursum*, baik idealis maupun realis. Tetapi jika dalam suatu perbuatan, kemudian dalam satu fakta hukum terjadi dua perbuatan pidana di dalamnya, ternyata dalam fakta hukum tersebut hanya dituntut salah satu, lalu di kemudian hari dituntut satunya lagi, maka sesungguhnya ini masuk dalam pengertian *ne bis in idem*, dikarenakan fakta materiilnya sama.

Jika suatu fakta itu sudah diketahui, misalnya dalam satu fakta materiil tersebut terdapat dua perbuatan pidana. Pihak Penuntut Umum hanya menuntut salah satunya, walaupun Penuntut Umum sudah tahu tentang perbuatan pidana yang lainnya akan tetapi tidak dimasukkan dalam tuntutan, maka hal ini termasuk *locis citatis*. Apabila sudah diketahui fakta tersebut, namun tidak dilakukan penuntutan

---

<sup>57</sup> *Ibid* hal. 364

oleh Penuntut Umum, maka ketidak cermatan Penuntut Umum tidak boleh dibebankan kepada terdakwa. Sehingga ini masuk ke dalam *ne bis in idem*. Sederhananya tentang *locis citatis* dalam *ne bis in idem* menurut penulis, Penuntut Umum sudah mengetahui fakta yang ada tapi dengan sengaja tidak melakukan penuntutan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Lain halnya jika putusan yang berkaitan dengan kompetensi absolut maupunpun relatif, atau yang berkaitan dengan sah tidaknya dakwaan. Hal ini tidak termasuk dalam *ne bis in idem*, karena belum masuk ke pokok perkara. Syarat adanya *ne bis in idem* adalah *res judicata* yang berarti ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>58</sup>

Tujuan dari penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan pada perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya pernah diputus, dan juga untuk menghindari agar tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah sebelumnya. Pada akhirnya haya akan menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda

Apabila dikaitkan dengan perkara ini, fakta-fakta persidangan tentang delik korupsi dan delik pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur sudah disebutkan dalam persidangan sebelumnya, yaitu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 360

125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY. Namun dalam persidangan tersebut, penuntut umum tidak memasukkan tuntutan mengenai delik pencucian uang dana hibah KADIN Jawa Timur yang dipergunakan pemohon untuk membeli saham *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim Tahun 2012. Sehingga ketidakcermatan penuntut umum atau termohon dalam melakukan penuntutan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka kembali perkara ini. Dengan demikian, Sprindik mengenai delik korupsi sesuai dengan Sprindik Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016 dan Sprindik mengenai delik pencucian uang sesuai dengan Sprindik Nomor : Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 11/Pra.Per/2016/PN.SBY.

### **G. Kesimpulan**

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 11/Pra.Per/2016/PN.SBY tertanggal 7 Maret 2016 merupakan putusan yang berbentuk *ne bis in idem* yang maksudnya pada putusan sebelumnya sudah pernah diperiksa, diadili dan telah diputus di Pengadilan Negeri yang sama yakni Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan tetap menyangkut tindak pidana yang sama yaitu korupsi dan



pencucian uang terhadap dana hibah KADIN Jawa Timur, terhadap orang yang sama, begitu juga terhadap tempat kejadian dan waktu yang sama pula.

Dalam kasus ini surat perintah penyidikan dijadikan objek praperadilan, dikarenakan surat perintah penyidikan tersebut keluar untuk kasus yang sebenarnya telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga surat perintah penyidikan ini bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan asas *ne bis in idem*.

Dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem*. Jika melihat dari orang yang dituntut adalah orang yang sama dengan orang yang telah dijatuhi pidana pada persidangan terdahulu, yakni Diar Kusuma Putra, S.E. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2011 s/d 2014. Dan sebelumnya perkara ini telah dijatuhi keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan putusan No. 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY. Bahwa sebenarnya terkait kasus dana hibah tahun 2012 untuk membeli IPO Bank Jatim yang menjadi pokok surat perintah penyidikan tersebut telah terungkap sebagaimana fakta persidangan pada saat pemohon menjalani sidang kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur Tahun anggaran 2011 s/d 2014 sebagaimana putusan No 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY yang mana pada akhirnya menyatakan pemohon bersalah dan bertanggungjawab terhadap korupsi yang diperbuat, namun termohon tidak melihat adanya konkursus realis maupun idealis yang seharusnya penuntutannya dijadikan satu, dan dalam hal

memang sengaja untuk tidak dimasukan itulah yang dikategorikan sebagai *Locis sitatis* masuk dalam pengertian *nebis in idem*.

Dalam hal suatu tindak pidana pernah dilakukan suatu proses hukum kemudian dalam proses hukum berikutnya ada proses yang sama dan mengenai pokok perkara yang sama, bahwa menurut penulis jika terhadap suatu perbuatan kemudian ada proses, jika proses itu sudah selesai dan sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian ada proses lain mengulangi hal yang sama. Maka pada dasarnya masuk dalam kategori *ne bis in idem*. Dalam suatu fakta materiil tersebut terdapat dua perbuatan pidana. Pihak Penuntut Umum hanya menuntut salah satunya, walaupun Penuntut Umum sudah tahu tentang perbuatan pidana yang lainnya akan tetapi tidak dimasukkan dalam tuntutan, maka hal ini termasuk *locis citatis*. Apabila sudah diketahui fakta tersebut, namun tidak dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka ketidak cermatan Penuntut Umum tidak boleh dibebankan kepada terdakwa. Sehingga ini masuk ke dalam *ne bis in idem*. Jadi menurut penulis, perkara ini termasuk *locis citatis* dalam *ne bis in idem*, karena Penuntut Umum sudah mengetahui fakta yang ada tapi tidak melakukan penuntutan dan ketidak cermatan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan penuntutan lagi dalam perkara yang perbuatannya sama.

Maka Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY Jo. Putusan Nomor : 11/Pra.Per/2016/PN.SBY saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait tindak pidana pencucian uang yang fakta-fakta persidangannya telah disebutkan dalam persidangan sebelumnya, memenuhi unsur-unsur *ne bis in idem*, sebagaimana Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2002

tentang penanganan perkara berkaitan dengan asas *ne bis in idem* (seseorang yang sudah menjalani proses hukum tidak bias diadili untuk kedua kali, kecuali untuk kasus yang berbeda). Jadi, penerapan Putusan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menurut penulis telah tepat dan tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum telah jelas melanggar asas *ne bis in idem* dalam Hukum Pidana.

#### **H. Saran**

Menurut hemat penulis, perlu adanya jaminan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa dalam undang-undang untuk menghindari terjadinya pemutusan yang sama untuk kedua kalinya. Selain itu perlunya kejelian, kecermatan dan ketelitian terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menuntaskan perkara pidana di pengadilan, dan juga bagi Penuntut Umum haruslah lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan penuntutan, khususnya dalam perkara yang terdapat unsur *concursum* di dalamnya. Hal ini akan lebih baik jika adanya prosedural yang jelas dari internal Kejaksaan itu sendiri tentang menangani perkara yang terdapat *concursum* dalam suatu perkara. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi ketidakcermatan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.